



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 224 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Djaksa Agung tertanggal 17 Djuli 1963 No. 238-1032/C/Secr./63;
- Menimbang : a. bahwa perlu menambah keanggotaan D.P.R.-G.R dengan 2 (dua) orang Karyawan Kedjaksaan;  
b. bahwa Saudara dan SOELAIMAN S.H. dan Saudara ADI SOEDARSOJO MOEWARDI S.H. masing-masing Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Barat bagian Barat/Kepala Kedjaksaan Istimewa Djakarta dan Kepala Kedjaksaan Negeri I Bogor di pandang memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk diangkat sebagai anggota-anggota D.P.R.,-G.R;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
b. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat:

1. Saudara DAN SOELAIMAN S.H,
2. Saudara ADI SOEDARSOJO MOEWARDI S.H,

Sebagai anggota-anggota D.P.R.,-G.R. mewakili golongan Tjidikiawan

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada

1. Semua Menteri,
2. Ketua D.P.R.,-G.R,
3. Ketua M.P.R.S,
4. Wakil Ketua D.P.A,
5. Pimpinan DEPERNAS.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO